







LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Analisis Kritis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Pli, Tanggal 25 Januari 2021), Oleh Diky Halomoan Siahaan, NPM : 20600214 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 13 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207
2. Sekretaris : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001
3. Pembimbing I : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001
4. Pembimbing II : Ojak Nainggolan, S.H., M.H
NIDN. 0123056401
5. Penguji I : Dr. Debora, S.H., M.H
NIDN. 0109088302
6. Penguji II : Dr. Hisar Siregar, S.H., M.H
NIDN. 0018126401
7. Penguji III : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001


()
()
()
()
()
()

Medan, September 2024

Mengesahkan

Dekan




Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang memegang teguh dan menjunjung tinggi hukum dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya memberikan pedoman tentang tata cara hidup dan aturan-aturan yang mengikat bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan setiap kalangan untuk mematuhi dan menghormati setiap peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan tanpa pengecualian. Hal itu bertujuan agar terciptanya ketertiban, keamanan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.

Perkembangan zaman yang semakin global, selain kemajuan IPTEK berdampak juga pada dunia kejahatan. Pengertian kejahatan itu sendiri dilihat dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan berbeda. Kejahatan marak terjadi dimana-mana, mulai dari kejahatan yang sifatnya ringan hingga kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, terutama kejahatan seksual seperti pencabulan, perkosaan dan persetubuhan. Mengkhawatirkan

lagi apabila anak sebagai korban. Hal tersebut menjadikan masyarakat khawatir terhadap keselamatan anak-anak mereka¹.

Kejahatan persetubuhan terhadap anak merupakan masalah yang sangat penting untuk dibahas, karena kejahatan persetubuhan terhadap anak sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Pasal 1 angka 2, yang berbunyi :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

¹. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1998), halaman 2.

Anak merupakan generasi muda penerus bangsa dan sumber daya manusia dalam mewujudkan pembangunan nasional. Agar tercapai sumber daya manusia yang berkualitas, anak harus mendapatkan perlindungan dan pembinaan dalam kelangsungan hidupnya. Anak harus diberikan ruang yang luas untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari bermacam-macam tindakan di dalam kehidupannya. Anak membutuhkan perlindungan dari orang tua dari berbagai tindak kejahatan yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan mereka,

sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 20 menerangkan bahwa: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan OrangTua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak”.

Selain itu, sanksi hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Pada kenyataannya masih banyak kejahatan persetubuhan terhadap anak sebagai korbannya. Hal ini menjadi perhatian yang lebih dari pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat khususnya anak. Anak yang menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan tentunya mengalami kerugian, baik itu secara fisik maupun psikis yang dapat mempengaruhi masa depan anak tersebut. Sebagai contoh kasus kejahatan dengan saja membujuk anak melakukan.

Maraknya kejahatan persetubuhan yang terjadi terhadap anak baik yang melakukan itu orang dewasa maupun anak itu sendiri yang secara fisik anak yang menjadi korban persetubuhan belum memiliki daya tarik seksual seperti layaknya orang dewasa, hal tersebut tentunya dapat merusak moral generasi penerus cita-cita bangsa dimasa mendatang. Perkembangan teknologi dan arus globalisasi dalam bidang informasi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku persetubuhan serta Kurangnya perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua anak akan mudah terjerumus kedalam lingkungan yang kurang baik.

Bentuk perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sejak dini saat anak masih berada di dalam rahim seorang ibu sampai anak tersebut usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, Undang -undang tentang Perlindungan Anak menetapkan dengan memberi bentuk perlindungan terhadap anak berdasarkan asas non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, dan penghormatan terhadap anak dalam menyatakan pendapatnya. Faktanya hak terhadap anak masih belum dapat terlaksana, karena perbuatan persetubuhan yang dilakukan kepada anak masih banyak terjadi, maka bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap anak. Perkembangan pada masyarakat yang semakin maju, berdampak pada timbulnya kejahatan salah satunya yaitu kejahatan kesusilaan seperti persetubuhan

terhadap anak dapat menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat khususnya terhadap orang tua.²

Seperti pada kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Kalimantan Selatan dan terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya seperti pada pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang, sesuai dengan dakwaan terhadap pelaku. Selanjutnya Penuntut Umum menuntut terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sesuai dengan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini menjatuhkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan diancam dengan pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang.

² Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019. CC-BY-SA 4.0 License

Berdasarkan uraian diatas,penulis tertarik dan mengangkat judul skripsi, “**Analisis Kritis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus/PN Pli, Tanggal 25 Januari 2021**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana yang dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya (Studi kasus Nomor 2/Pid.sus/2021/PN Pelaihari, Tanggal 25 Januari 2021)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dan penegak hukum seperti jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya, bila dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan, dan pemahaman dalam ilmu hukum khususnya perlindungan anak.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas terhadap perlindungan hukum terhadap anak dan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat mengenai keterkaitan penegak hukum terhadap perlindungan anak dan perkara persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur

1. Bagi Penulis

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) Universitas HKBP Nommensen Medan.
2. Menambah pengetahuan bagi penulis tentang pentingnya perlindungan anak dan delik-delik persetubuhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak³

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Definisi anak terdapat di beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, di antaranya yaitu :

1. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 angka 2 menentukan, bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

2. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

3. Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Klaten: Cempaka Putih, 2009), halaman 142

3. Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
4. Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Berarti kategori dikatakan usia seorang anak menurut pasal ini adalah belum berusia delapan belas tahun.
5. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 330 ayat (1) menerangkan bahwa seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.⁴

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang

⁴ . Hadibah Zachra Wadjo et al., *"Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak,"* SASI 26, no. 2 (2020): 201–12, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.306>.

penting itu, maka anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum.⁶ Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut : Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa. Menurut Sugiri "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan

⁵ . Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Klaten: Cempaka Putih, 2009), halaman 142

⁶ . Hadibah Zachra Wadjo et al., "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak," *SASI* 26, no. 2 (2020): 201–12, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.306>. Hal 8

itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki." Sedangkan Hilman Hadikusuma merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin." ⁷

2.Dasar Hukum Perlindungan Anak⁸

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Anak dijelaskan mengenai pengertian perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2, menerangkan bahwa perlindungan anak adalah "segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

⁷ . Hilman Hadikusuma.. *Hukum Waris Adat*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003, hal 89

⁸ . Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), halaman 33

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁹

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret langsung. Perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang bersifat materi maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau Pendidikan. Pemberian perlindungan nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak antara lain diatur dalam KUHP. Selain itu juga perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dieumuskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yaitu:¹⁰

A. Pasal 81 ayat (1).

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga)

⁹ . *Ibid*, hal. 71

¹⁰ . Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta, 1990, hal 25.

tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000.00(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).”

B.Pasal 82 ayat (2).

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan,atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Ada banyak rumusan yang dapat dijadikan dasar untuk memahami gambaran tentang pengertian perlindungan anak. Rumusan-rumusan tentang perlindungan anak tersebut sebagai berikut :¹¹

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak serta remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah, dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun atau tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi serta kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

¹¹ . A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), halaman 32

3. Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

B. Tinjauan Tentang Kesengajaan.

1. Pengertian Kesengajaan.

Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau defenisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*.¹²

Istilah kesengajaan dalam KUHP dapat ditemui di beberapa Pasal dengan penggunaan istilah yang berbeda namun makna yang terkandung adalah sama yaitu sengaja/*dolus/opzet*. Beberapa contoh Pasal tersebut antara lain ;

- 1) Pasal 338 KUHP menggunakan istilah “dengan sengaja”.
- 2) Pasal 164 KUHP menggunakan istilah “mengetahui tentang”.
- 3) Pasal 362,378,263 KUHP menggunakan istilah “dengan maksud”.
- 4) Pasal 53 KUHP menggunakan istilah “niat”.

¹² . R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm,219.

5) Pasal 340 dan 355 KUHP menggunakan istilah “dengan rencana lebih dahulu”.¹³

Secara yuridis formal atau didalam KUHP tidak ada satu pasal pun memberikan Batasan atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kesengajaan. Makna tentang kesalahan dijumpai dalam penjelasan resmi KUHP Belanda (*memory van teoelichting*). Di dalam penjelasan resmi KUHP Belanda kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai menghendaki mengetahui (*willen en wetens*).¹⁴

Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu harus dikehendakki dengan apa yang diperbuatan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu Gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, Gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu

¹³ . Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.192.

¹⁴ . Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm,44.

dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

2 . Jenis-Jenis Unsur Kesengajaan.

Macam-macam *dolus* atau kesengajaan dalam ilmu hukum mengenal beberapa jenis kesengajaan, yaitu:

1. *Dolus premeditatus* yaitu *dolus* yang direncanakan, sehingga dirumuskan dengan istilah dengan rencana lebih dahulu (*meet voorbedachte raad*) untuk ini perlu ada waktu untuk memikirkan dengan tenang, pembuktiannya disimpulkan dari keadaan yang objektif.
2. *Dolus determinatus* dan *dolus indeterminatus*, yang pertama adalah kesengajaan dengan tujuan yang pasti, misalnya menghendaki matinya orang tertentu, sedangkan yang kedua kesengajaan yang tanpa tujuan tertentu atau tujuan acak (*random*), misalnya menembakkan senjata ke arah sekelompok orang, memasukkan racun kedalam reservoir air minum.
3. *Dolus alternativus*, yaitu kesengajaan menghendaki sesuatu tertentu atau yang lainnya (*alternatifnya*) juga akibat yang lain.
4. *Dolus indirectus*, yaitu kesengajaan melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang tidak diketahui oleh pelakunya misalnya, di dalam perkelahian seseorang memukul lawannya tanpa maksud untuk membunuh.

5. *Dolus directus*, yaitu kesengajaan yang ditujukan bukan hanya kepada perbuatannya saja, melainkan juga pada hakikatnya.
6. *Dolus generalis*, yaitu kesengajaan dimana pelaku menghendaki akibat tertentu, dan untuk itu ia telah melakukan beberapa tindakan, misalnya untuk melakukan pembunuhan, mula-mula lawannya dicekik, kemudian dilemparkan ke Sungai, karena mengira lawannya telah mati.¹⁵

Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karena ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat dibandingkan dengan kelalaian.

C. Tinjauan Umum Tentang Delik Persetubuhan.

1. Pengertian Persetubuhan.

Persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Apabila alat penis tidak sampai masuk kedalam vagina walaupun telah mengeluarkan sperma, atau masuk tetapi tidak sampai keluar sperma, menurut pengertian bersetubuh seperti itu, maka belumlah terjadi persetubuhan. Menurut R. Soesilo yang dimaksud perbuatan cabul, adalah segala perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau

¹⁵. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 97-106.

perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul. Persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini.¹⁶

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian persetubuhan adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, di dalam hubungan tersebut terjadi kontak fisik antara kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan. Yang mana anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin Perempuan. Tindak pidana mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 287 KUHP, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

(1) “Barang siapa bersetubuh dengan dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

(2) “Penuntutan tidak akan dilakukan apabila tidak ada pengaduan, kecuali jika wanita tersebut belum mencapai usia dua belas tahun atau jika terjadi hal-hal seperti diatur dalam Pasal 291 dan Pasal 294.”

¹⁶ . Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 164

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) tersebut, seseorang yang secara sadar melakukan tindak pidana, diketahuinya bahwa perbuatan tersebut secara sah melawan hukum, bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan yang disadari bahwa usianya masih di bawah umur dan belum waktunya untuk dapat dikawin. Dari disyaratkannya dua unsur subjektif secara Bersama-sama, yakni unsur yang ia ketahui dan unsur pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP itu mempunyai unsur subjektif yang *proparte dolus* dan *proparte culpa*. Kedua unsur subjektif tersebut meliputi unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yakni unsur wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.

Proparte dolus dan *Proparte culpa* merupakan suatu delik yang memuat dua unsur yaitu kesengajaan dan kealpaan. Disamping itu, ada delik-delik yang di dalam perumusannya memuat unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus, sedang ancaman pidananya sama misalnya, Pasal 287, 288, 292 KUHP (delik-delik kesusilaan). Istilah yang dipakai dalam delik-delik tersebut ialah “diketahui” dan “mengerti” untuk kesengajaan dan “sepatutnya harus diduga” atau “seharusnya menduga” untuk kealpaan. Pada delik-delik ini kesengajaan atau kealpaan hanya tertuju kepada salah satu unsur dari delik itu. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan pengertian *Proparte dolus* dan *Proparte Culpa* adalah delik/tindak pidana yang di dalamnya memuat dua unsur yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

Pasal ini ada padanannya dalam Ned. W.v.S. (KUHP Belanda), Artikel 244 dan 245. Pidana di Belanda lebih berat, yaitu maksimum 12 tahun penjara atau kategori V. Pada Pasal 287 KUHP disebut satu umur saja, yaitu 15 tahun. Di Belanda, ada dua umur, Artikel 244 disebut 12 tahun, sedangkan Artikel 245 menyebut berumur 12 tahun tapi belum 16 tahun, dipidana lebih ringan, yaitu maksimum delapan tahun penjara atau denda kategori V. Sejak 27 Januari 1995 pidana kumulatif dapat diterapkan. Tidak dapat diterapkan transaksi oleh Penuntut Umum. Juga tidak ada unsur culpa seperti Pasal 287 KUHP karena tidak ada unsur “dapat dikawini” (huwbaarheid). Jadi, jika perempuan itu istrinya sendiri tidak berlaku pasal ini tetapi pasal lain. Delik ini dapat dilakukan karena kesengajaan mengenai umur perempuan atau juga dengan kelalaian (culpa) mengenai umur perempuan itu

2.Sanksi-sanksi Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak.

Sanksi Pidana dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu Pasal 81 dan Pasal 82, yang diuraikan sebagai berikut :

1) Pasal 81, yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”

2) Pasal 82, yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”

Sanksi Pidana di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 terdapat perbedaan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun serta berupa denda tambahan. Berikut ini uraiannya :

a. Pasal 76D, yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.”

b. Pasal 81, yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). “

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang Tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

c. Pasal 76E, yang berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

d. Pasal 82 , yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

D. Tinjauan Umum Tentang Tahapan Pembuktian Dasar Pidana

1. Asas-Asas Pembuktian.

Hukum Acara Pidana mengenal asas-asas yang menjadi dasar pemeriksaan dalam proses pembuktian di dalam persidangan yaitu :

1) Asas Kebenaran Materiil.

Asas kebenaran adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan pada penemuan kebenaran materiil (*materiale warhead*) yakni kebenaran yang sesungguhnya sesuai kenyataan.¹⁷

2) Asas Praduga Tak Bersalah¹⁸

¹⁷.Tri Andrisman,, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung : Unila, 2009)

¹⁸.Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*

Asas praduga tak bersalah adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu.

3) Asas Batas Minimum Pembuktian

Asas batas minimum pembuktian adalah suatu prinsip yang harus dipedomi dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa, artinya sampai “batas minimum pembuktian” mana yang dapat dinilai cukup atau tidaknya dalam membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁹

4) Keterangan Atau Pengakuan Terdakwa (Confession By On Accused)

Keterangan atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan tidak melenyapkan kewajiban pembuktian. Pasal 189 ayat (4) KUHAP, mempunyai makna, pengakuan menurut KUHAP, bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktiaan yang “sempurna”. Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain.²⁰

5) Hal Yang Secara Umum Sudah Diketahui, Tidak Perlu Dibuktikan (*Notoire Feiten Notorius*)

¹⁹ .Muhammad Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm.262,

²⁰ .Ibid., hlm.254,

Hal yang secara umum sudah diketahui, tidak perlu dibuktikan sesuai dengan yang tertulis didalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP, maksud dari pernyataan ini yaitu mengenai hal-hal yang sudah demikian adanya, sudah demikian sebenarnya tidak perlu lagi dibuktikan dalam persidangan.²¹

Hal ini dapat pula berarti perihal kenyataan atau pengalaman yang akan selalu dan selamanya mengakibatkan “*resultan*” atau kesimpulan yang demikian, yaitu kesimpulan yang didasarkan pada pengalaman umum atau berdasarkan pengalaman Hakim sendiri bahwa setiap peristiwa dan keadaan yang seperti itu senantiasa menimbulkan akibat yang pasti demikian.

2. Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan

Alat bukti adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan suatu perbuatan pidana, dimana alat-alat bukti tersebut digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan untuk menimbulkan Keyakinan Hakim atas Kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²²

Alat bukti itu sendiri diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat

²¹ .Ibid., hlm.255.

²² .Andy Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana “Suatu Pengantar”* (Jakarta : Kencana, 2014), hlm.231.

4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.²³

Penerapan alat-alat bukti itu maupun yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti berupa:

Keterangan Saksi

Keterangan saksi dalam peradilan pidana merupakan salah satu alat bukti yang penting yang digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana. Saksi pidana adalah individu yang memberikan kesaksian atau keterangan tentang fakta-fakta yang mereka lihat, dengar, atau alami terkait dengan kasus pidana yang sedang disidangkan. Kesaksian saksi dapat menjadi elemen kunci dalam proses peradilan pidana karena mereka memberikan bukti berdasarkan pengamatan langsung atau pengalaman pribadi mereka.

Keterangan saksi pidana diakui sebagai alat bukti sah sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Kesaksian saksi dapat memberikan informasi penting tentang kronologi kejadian, pelaku, dan kondisi seputar kasus pidana yang sedang disidangkan. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi dalam proses pembuktian untuk menjatuhkan keputusan yang adil dan berdasarkan fakta yang jelas. Namun, penting untuk diingat bahwa keterangan saksi perlu dinilai dengan hati-hati oleh hakim. Kesaksian saksi bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ingatan yang tidak akurat, persepsi

²³.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

subjektif, atau tekanan eksternal. Oleh karena itu, proses pemeriksaan terhadap saksi diadakan dengan cermat untuk memastikan keakuratan dan keandalan dari kesaksian yang diberikan.

Dengan demikian, keterangan saksi pidana adalah salah satu elemen kunci dalam proses peradilan pidana yang digunakan untuk membuktikan fakta-fakta dalam kasus hukum.

Keterangan Ahli

Prosedur pemberian keterangan ahli sesuai dengan Pasal 133 yang terkait dengan penjelasan Pasal 186 adalah sebagai berikut: dimintanya keterangan ahli oleh penyidik pada tahap pemeriksaan penyidikan, keterangan ahli tersebut kemudian diberikan dan dihadirkan di sidang pengadilan. Ketentuan mengenai keterangan ahli sebagai alat bukti sah diatur secara komprehensif dalam Pasal 186. Keterangan ahli adalah penjelasan yang diberikan oleh seorang pakar dalam bidang tertentu di sidang pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 28. Keterangan ahli mengacu pada penjelasan yang diberikan oleh individu yang memiliki keahlian khusus terkait dengan materi yang diperlukan dalam suatu kasus pidana yang sedang diselidiki, bertujuan menyediakan klarifikasi yang diperlukan untuk memahami permasalahan dalam kasus tersebut. Dengan memahami pengertian dan tujuan dari keterangan ahli, diharapkan bahwa proses pengadilan akan berjalan dengan jelas dan lancar. Manfaat dari pemeriksaan keterangan ahli sebagai alat bukti adalah untuk

keperluan pembuktian dalam kasus hukum, dan kurangnya pemahaman terhadap arti dan tujuan dari keterangan ahli oleh hakim, jaksa penuntut, atau terdakwa dapat mengakibatkan kebingungan selama proses pemeriksaan.

Surat

Alat bukti surat dalam hukum pidana merupakan dokumen tertulis yang digunakan sebagai bukti dalam proses peradilan. Surat merupakan media yang berisi informasi tertulis yang relevan dengan kasus yang sedang disidangkan. Alat bukti surat dapat berupa dokumen, surat, kontrak, catatan, atau bukti tertulis lainnya yang dapat mendukung atau membantah fakta-fakta yang diperlukan dalam pembuktian suatu tindak pidana.

Penggunaan alat bukti surat dalam persidangan pidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dianggap sah dan dapat diterima oleh pengadilan. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menggunakan alat bukti surat antara lain:

1. Keaslian: Alat bukti surat harus asli dan tidak dipalsukan. Keabsahan dokumen harus dapat dipertanggungjawabkan.
2. Relevansi: Alat bukti surat harus berkaitan langsung dengan perkara yang sedang disidangkan dan dapat memberikan informasi penting terkait fakta-fakta yang dipersoalkan.

3. Kesesuaian: Isi dari surat sebagai alat bukti harus relevan, akurat, dan dapat dihubungkan secara langsung dengan kasus yang sedang disidangkan.
4. Kewajaran: Penggunaan alat bukti surat harus dilakukan secara jujur dan tidak dipaksa, serta harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
5. Keterbacaan: Surat sebagai alat bukti harus dapat dibaca dengan jelas dan dimengerti isinya oleh pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, alat bukti surat dapat digunakan sebagai bukti yang sah dan dapat memengaruhi keputusan pengadilan dalam menentukan kesalahan atau tidaknya terdakwa dalam suatu kasus pidana.

Petunjuk

Alat bukti petunjuk dalam hukum pidana adalah informasi atau benda konkret yang digunakan untuk membuktikan fakta dalam suatu kasus hukum. Petunjuk dapat berupa barang, rekaman video, foto, jejak fisik, atau informasi lain yang dapat membantu mengungkap kebenaran dalam suatu perkara pidana. Penggunaan alat bukti petunjuk dapat memberikan informasi tambahan yang mendukung atau membantah fakta-fakta yang sedang diselidiki.

Beberapa contoh alat bukti petunjuk dalam kasus pidana termasuk:

1. Jejak Fisik: Jejak atau bukti fisik seperti sidik jari, DNA, barang bukti seperti senjata, pakaian, atau alat yang terkait dengan tindak pidana.
2. Rekaman Video: Rekaman video dari kamera pengawas, kamera ponsel, atau rekaman CCTV yang menunjukkan kejadian yang terjadi dan dapat digunakan sebagai bukti.
3. Foto: Foto-foto yang menggambarkan keadaan atau kejadian tertentu yang relevan dengan kasus.
4. Dokumen tertulis: Dokumen atau catatan tertulis yang menjadi petunjuk dalam mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana.
5. Saksi Mata: Kesaksian saksi mata yang melihat langsung kejadian dapat dianggap sebagai alat bukti petunjuk yang penting.

Penggunaan alat bukti petunjuk dalam persidangan pidana harus memenuhi syarat-syarat legalitas, keaslian, relevansi, dan kewajaran untuk dianggap sah dan dapat digunakan sebagai dasar pembuktian dalam proses peradilan. Alat bukti petunjuk dapat menjadi elemen kunci dalam mengungkap kebenaran serta memastikan keadilan dalam penyelesaian kasus hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian adalah untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun yang akan menjadi ruang lingkup dibahas dalam permasalahan ini adalah mengenai pembedaan terhadap pelaku dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman terhadap pelaku Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Pli, Tanggal 25 Januari 2021).

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya²⁴. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya²⁵. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.

C. Bahan Hukum dan Sumbernya

²⁴ Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar* (Yogyakarta, 2015), hlm.135.

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm.57.

Sumber bahan hukum pada penelitian ini menggunakan dari 2 (dua) sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yaitu:

A. Sumber bahan hukum primer

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Pidana
- 3) Undang-Undang Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perbuahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Pli, Tanggal 25 Januari 2021

B. Sumber bahan hukum sekunder

Adapun sumber bahan hukum sekunder antara lain bersumber dari buku-buku, literatur serta tulisan-tulisan hukum ilmiah yang terkait isu yang sedang diteliti guna menunjang dan melengkapi data penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian

D. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek-aspek mengenai isu hukum yang

sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan melalui metode pendekatan masalah sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani²⁶.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

E. Metode Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya untuk menjawab pada Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Pli, Tanggal 25 Januari 2021.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Cetakan Ke-1)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm.93.

